

No. Surat : 025/CSEC-KF/IV-16

Jakarta, 15 April 2016

Kode Saham : KLBF

**Kepada Yth.**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710  
Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Up.: Direktur Pencatatan

**Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kalbe Farma Tbk.**

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 032/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Kalbe Farma Tbk. ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016  
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Bintang Toedjoe  
Jl. Jend. A. Yani No. 2  
Pulomas - Jakarta 13210

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et decharge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

**PT. KALBE FARMA Tbk.**

**Head Office :** Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Jakarta, Indonesia. Tel. (021) 42873888 - 89 Fax. (021) 42873680  
**Factory :** Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M. H. Thamrin Blok A3 - 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia.  
Tel. (021) 89907333 Fax. (021) 8972874 info@kalbe.co.id



4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan mata acara ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**"), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").
- b. Untuk mata acara RUPST ke-4, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham untuk menentukan besaran gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Kalbe Farma Tbk.



---

**Vidjongtius**  
*Corporate Secretary*